



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIBOLGA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 31 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Damar Laut No. 17, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik pada alamat email malfairus5@gmail.com sebagai **Pemohon;**

Lawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 22 Mei 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jati Arah Laut No.95, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi e-court Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 4 September 2023 dengan register Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga, telah mengajukan gugatan cerai talak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 18 Maret 1996 bertepatan dengan 29 Syawal 1416 H, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sibolga Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : Xxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 Juli 2023;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jalan M.S. Sianturi Lingkungan III, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berpisah sekira pada tanggal 10 September 2013;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya sebagai suami isteri dan telah dikarunia anak ;
 - 3.1 Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, Tempat tanggal lahir Sibolga, 29 September 1997, Umur 26 (dua puluh enam) Tahun;
 - 3.2 Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, Tempat tanggal lahir Sibolga, 05 Juni 2001, Umur 22 (dua puluh dua) Tahun;
 - 3.3 Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, Tempat tanggal lahir Sibolga, 02 September 2009, Umur 14 (empat belas) Tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit di damaikan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 4.1 Termohon tidak patuh dan hormat kepada Pemohon selaku Kepala rumah tangga Pemohon;
 - 4.2 Termohon memiliki Pria Idaman lain;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 10 September 2013 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/telah berpisah ranjang karena dimana Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam

Hal. 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal Jalan M.S. Sianturi Lingkungan III, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara;

6. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat di pertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga Cq Majelis Hakim untuk berkenan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 6 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa identitas Pemohon telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdiri dari identitas Pemohon dan Termohon, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, yang dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 2 November 2022, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah

Hal. 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 27 Juli 2023, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan pemeteraian, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf dan tanda bukti (P2);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 19 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan DE. STB Panggabean No 15, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa selama ini, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Pemohon Jalan M.S. Sianturi Lingkungan III, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh perilaku Termohon yang tidak hormat kepada Pemohon, serta karena Termohon tidak bersyukur setiap diberikan nafkah oleh Pemohon karena pengaruh pergaulan dengan teman-temannya;

Hal. 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Termohon yang memiliki teman dekat laki-laki;
- Bahwa saksi pernah 4 (empat) kali mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dengan Termohon sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa sampai dengan saat ini, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Sibolga, 28 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan DE STB Panggabean, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Jalan M.S. Sianturi Lingkungan III, Kelurahan Aek Habil, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sampai saat ini, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang mana 1 (satu) orang anak diasuh oleh Pemohon dan 2 (dua) anak diasuh oleh Termohon yang hingga saat ini belum pernah bertemu dengan Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Termohon yang tidak hormat kepada Pemohon, serta karena Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon agak berjauhan;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah menikah secara

Hal. 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan agama Islam serta saat ini, Pemohon dan Termohon berkediaman di Kota Sibolga yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama Sibolga sudah benar karena Pengadilan Agama Sibolga berwenang, baik secara relatif maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jiz.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga, tanggal 6 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan

Hal. 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat 1 R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa serta putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon sepanjang beralasan hukum (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya damai sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun di persidangan Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tidak berfikir untuk bercerai dari Termohon serta tetap berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon serta Hakim juga telah memeriksa surat permohonan Pemohon yang terdiri dari identitas Pemohon dan Termohon, posita dan petitum yang saling berkaitan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil dari suatu surat permohonan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil/alasan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 dan P2 serta dua orang saksi, yaitu xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon saat ini berkediaman di wilayah Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sibolga;

Menimbang, bahwa bukti P2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-Undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti

Hal. 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 13 September 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi itu sendiri dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon terdiri dari beberapa poin petikum, sehingga Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petikum tersebut;

Menimbang, bahwa pada petikum poin satu surat permohonannya, Pemohon meminta agar permohonannya dikabulkan, maka terhadap petikum ini, Hakim berpendapat bahwa petikum tersebut merupakan kesimpulan dari seluruh petikum surat permohonan Pemohon, sehingga untuk menjawab petikum tersebut, Hakim perlu mempertimbangkan petikum lain dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petikum poin dua surat permohonannya meminta agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, maka terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, patut diyakini telah sirna kehangatan dan kemesraan antara Pemohon dan Termohon berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit memperoleh suasana sakinah mawaddah

Hal. 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagai tujuan pernikahan sebagaimana yang digambarkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 diatas, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, terbukalah pintu darurat (emergensi exit) untuk bercerai, semata-mata untuk mengeluarkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dari kesulitan dan penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas juga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan alasan tersebut adalah alasan yang dibenarkan, sehingga permohonan Pemohon telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 131 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana dari pertimbangan dan fakta hukum diatas telah menunjukkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga (broken marriage), maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka dua dari surat permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum poin dua dari surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum poin tiga surat permohonannya meminta agar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka petitum poin 3 (tiga) surat permohonan Pemohon tentang biaya dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum poin satu surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin, tanggal 11 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1445 *Hijriyah*, oleh Ari Ambrianti, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sibolga dengan Penetapan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga tanggal 7 September 2023, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu Yasinta Elka Prasastiningrum, S.H.,

Hal. 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon;

Hakim Tunggal

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Pengganti

Yasinta Elka Prasatiningrum, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	7.000,00
4. Penggandaan Berkas	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	132.000,00

(seratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 82/Pdt.G/2023/PA.Sbga